

ABSTRAK

Penulis tertarik dengan penelitian ini karena akibat dari perbuatan terdakwa saudara Andrie Wibowo Eka Wardhana banyak menimbulkan kerugian, baik dari segi ekonomi maupun kerugian ekosistem. Oleh karena itu penulis mengangkat judul sebagai berikut “Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana kebakaran hutan akibat aktivitas foto *prewedding* (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/LH/2023 PN.Krs)”.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembakaran hutan akibat aktivitas foto *prewedding* dalam putusan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn.Krs yang mana hakim memutuskan bahwa saudara Andrie Wibowo Eka Wardhana mendapatkan hukuman selama 2 tahun enam bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah). Di dalam hukum islam tindak pidana pembakaran hutan akibat aktivitas foto *prewedding* dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN.Krs, yang mana saudara terpidana dikenakan hukuman ta'zir atas perbuatan yang telah ia lakukan baik itu perbuatan sengaja maupun perbuatan tidak sengaja. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembakaran hutan akibat aktivitas foto *prewedding* dalam putusan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn.Krs. bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan akibat aktivitas foto *prewedding* dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN.Krs. Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, *library research*, suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari data pustaka.

Hasil penelitian, Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dalam menjatuhkan hukum pada putusan Nomor 305Pid.B/LH/2023/PN. Krs tentang tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan terdakwa hanya dihukum dengan hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda senilai Rp. 3.500.000.000.00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir. Dalam putusan Nomor 305/Pid.B/lh/2023/Pn.Krs sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ta'zir. Hanya saja sanksinya masih terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan terdakwa.

Kata kunci, *Hukum Pidana Islam, Pembakaran Hutan, putusan hakim.*